

**FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(STUDI DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO).**

Suaida Hanum; Rulam Ahmadi; Slamet Muchsin

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengurus kepentingan masyarakat desa. BPD memiliki seperangkat tugas yang antara lain adalah memberdayakan masyarakat sehingga menjadi masyarakat mampu mengatasi masalahnya sendiri. Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan harkat, martabat, kemampuan dan kemandirian masyarakat guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social yang berkelanjutan (Perda. Kabupaten Malang No. 14 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 54). Pemberdayaan adalah bagian dari paradigm pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai aspek manajerial,

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang – Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah –daerah yang bersifat istimewa. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil diantaranya daerah otonom atau desa.

Oleh karena itu desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dimana dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia (Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan perangkat desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan yaitu penduduk desa yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Mengingat beratnya tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh kepala desa, maka seorang kepala desa disamping harus memenuhi syarat – syarat formal juga harus mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disebut BPD yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa (Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latarbelakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana menakar peran dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi BPD.
3. Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD dalam pembuatan Peraturan Desa.
2. Kegunaan Praktis: a) Bagi Lembaga BPD: 1) Memberi dorongan agar BPD lebih meningkatkan peran aktifnya dalam melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Sebagai sumbang saran atau masukan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD. b) Bagi Masyarakat Desa: 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan BPD sebagai saluran aspirasinya pada tingkat Desa. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengontrol kinerja BPD agar mampu menjalankan fungsinya dengan benar. 2) Sebagai sarana motivasi bagi masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasinya terhadap pelaksanaan fungsi legislasi BPD. c) Bagi Pemerintah Desa: 1) Memberi

sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD. 2) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan-peraturan selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.

LANDASAN TEORI

Teori Wewenang

Dalam setiap penelitian diperlukan sebuah teori yang dijadikan landasan, untuk itu penelitian ini menggunakan teori wewenang yang dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang juga dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/ menerbitkan surat – surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri. Kita juga perlu membedakan antara wewenang dan kewenangan. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang – orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja (Atmosudirdjo; 2006:78).

Konsep Pemerintahan Desa

Pengertian Desa

Menurut Bintarto (1983), Desa disebutkan merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Perpaduan tersebut terutang dalam kenampakannya dipermukaan bumi, yang tidak lain berasal dari komponen – komponen fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi. Kecirian fisiknya ditandai oleh pemukiman yang tidak padat, sarana transportasi yang langka, penggunaan tanah sebagai lahan persawahan, kecerian lain berupa ikatan tali kekeluargaan yang sangat erat dan perilaku gotong -royong masyarakat menjadi dominan (Raldi, 1997:5).

Demokratisasi di Desa

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus mengakomodasi aspirasi masyarakat. Istilah Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua perkataan yaitu, *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti berkuasa. Dengan demikian, demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Budiadjo; 2000: 50). Dalam arti yang relatif agak luas demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola, dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan pemerintahan (Agustino, 2006:212).

Pemberdayaan BPD

Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan harkat, martabat, kemampuan dan kemandirian masyarakat guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Perda. Kabupaten Malang No. 14 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 54). Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai aspek manajerial.

Kedudukan dan Fungsi BPD

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang merupakan

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ketertiban dan peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dimulai dari sejak proses perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala desa sebagai pelaksana.

Perbandingan Hasil Penelitian terdahulu Tentang Legislasi BPD Penelitian Terdahulu Mengenai Legislasi Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Penelitian pendahuluan (observasi) yang dilakukan oleh peneliti terungkap bahwa secara umum masyarakat Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto masih belum dapat penjelasan secara memadai tentang konseptualisasi otonomi daerah. Menurut mereka otonomi daerah baru akrab lewat radio, televisi, koran-koran, maupun pidato-pidato politik pejabat politisi, sehingga pengertian mendetail tentang seluk beluk otonomi daerah dirasakan masih kurang.

Namun setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menjelaskan tentang seluk beluk pemerintah Desa, tata cara dan pedoman kerja BPD serta beberapa sumber yang dekat dengan mereka, narasumber lain memberikan beberapa informasi kunci dan menjelaskan gambaran dasar kerangka prasyarat kelembagaan desa dalam mewujudkan otonomi daerah, yang kemudian ditanggapi oleh masyarakat, akhirnya masyarakat sangat respon terhadap berdirinya BPD. Dengan demikian maka diharapkan peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dapat terlaksana dan berjalan dengan semestinya (Dikutip dari Karya Ilmiah Hendi Setyawa: Universitas

Muhammadiyah Malang ; Department of Tarbiyah-student-research.umm.ac.id: 2008).

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Legislasi di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kinerja BPD Pulungdowo ditinjau dari sisi proses, penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspirasi, partisipasi dan tanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan mengandung prinsip responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Ditinjau dari sisi produk, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulungdowo diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, Pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta beberapa keputusan BPD. Hasil kinerja BPD di bidang pembangunan (fisik) contoh pengaspalan, pengerasan jalan (makadam), pembuatan jembatan. (2) Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja BPD Pulungdowo sumber daya dari anggota BPD. kelengkapan sarana dan prasarana (fasilitas yang ada), tersedianya sumber dana untuk kegiatan operasional, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan koordinasi antar organisasi. Sedangkan faktor penghambat kinerja BPD yaitu kondisi sosial masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya BPD, masyarakat masih merasa bahwa BPD belum benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dari masyarakat. (Dikutip dari Karya Ilmiah Rani Ika Ramayanti, Fakultas Ilmu Sosial UM, 2008).

Kesimpulan dan Solusi

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari perbandingan kedua penelitian tersebut yang dilandasi dari Munculnya Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi) dipandang sebagai bagian dari proses besar

demokratisasi. Kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-undang No. 8 Tahun 2005 mengenai Pemerintah Daerah ini membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa ke depan. Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya yang notabene melahirkan sebuah kenyataan politis yakni adanya sentralisasi di hampir segala bidang telah membawa dampak yang begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Solusi/ Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Mempertahankan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai bukti kinerja BPD difokuskan sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat;
2. Perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat, baik secara horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi / kelompok;
3. Perlu adanya masukan dari lembaga-lembaga lain misal Pemdes, LPMD, yang bersifat membangun dan meningkatkan kinerja BPD demi tercapainya kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
4. Perlu mempertahankan kebersamaan antara BPD, Pemdes, LPMD dan masyarakat dalam menyikapi program yang diharapkan pemerintah dan

keinginan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman;

5. Masyarakat harus lebih aktif dan kritis di dalam menyikapi berbagai kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh BPD, serta di dalam proses penyusunan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian, penelitian ini bersifat replika pengembangan yaitu penelitian yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun ada beberapa perbedaan yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut nampak dalam pemilihan obyek penelitian serta periode penelitian yang dipakai. Adapun obyek penelitian pada penelitian ini adalah pada Badan Permusyawaratan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Akan tetapi bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk *discriptif kualitatif*. Menurut Indiarsono (1999) *discriptif kualitatif* atau disebut juga dengan penelitian yang bersifat menerangkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pada obyek penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada Badan Permusyawaratan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan Maret – Juli 2014.

Obyek Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian, pemilihan obyek penelitian ini pada Badan Permusyawaratan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Sumber Data

Data Primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Data Sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu formula untuk memperoleh informasi data dari berbagai sumber. Menurut Arikunto (2005:134) menyatakan bahwa instrumen mengumpulkan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen tersebut berupa pedoman wawancara, formulir observasi, dokumentasi dan lain sebagainya.

Sedangkan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, survey, observasi, literatur dan arsip yang dapat digunakan sebagai pelengkap data dalam penelitian ini.

Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini alat analisis data yang digunakan adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu teknik analisis dengan cara menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan obyek penelitian.

Definisi Operasional

1. Badan adalah suatu lembaga atau perkumpulan orang.
2. Permusyawaratan adalah upaya untuk saling bertukar pikiran antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.
3. Desa adalah merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

HASIL PENELITIAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dari hasil penelitian menunjukkan gejala bahwa BPD di Desa Sooko di dalam melaksanakan pemerintahan di desa mempunyai fungsi yang nampak pada legislasi Peraturan Desa. Dengan adanya BPD, Pemerintah Desa dalam menetapkan segala bentuk Peraturan Desa Sooko selalu meminta persetujuan dari BPD baik dari Ketua BPD maupun dan anggota BPD, baik ini masalah tata tertib Desa Sooko, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa Sooko.

Tata tertib BPD yang telah ditetapkan merupakan keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota BPD, baik Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan anggota BPD itu sendiri. Adanya keharusan kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa menimbulkan hubungan yang harmonis, yakni saling menghormati, menghargai pendapat satu sama lain dalam rangka memajukan desa. Keputusan yang ada sekarang ini harus terbuka untuk umum dalam arti diketahui oleh masyarakat Desa Sooko.

Pemerintahan Desa Sooko, setelah adanya BPD, masyarakat Desa Sooko diharapkan mengetahui apa yang menjadi Keputusan pemerintahan Desa Sooko. Setelah adanya BPD juga diharapkan dapat menunjukkan dan meningkatkan pembangunan Desa Sooko. Jadi masyarakat Desa Sooko akan lebih semangat dalam melaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Tetapi sebaliknya jika anggota BPD sendiri tidak mau melaksanakan atau menjalankan apa yang menjadi keputusannya. Maka sudah tentu BPD di Desa Sooko tidak dapat diharapkan atau diperlukan lagi oleh masyarakat Desa Sooko. BPD mendukung terhadap Pemerintahan Desa yang ada sekarang ini, sebab BPD itu sendiri merupakan mitra kerja Pemerintah Desa. Maka sudah tentu dengan adanya koordinasi yang baik Pemerintahan Desa Sooko dapat melaksanakan apa yang menjadi keputusan mereka, yaitu

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD secara demokrasi.

Melihat dari permasalahan kurang baiknya koordinasi antara pemerintahan desa dengan BPD tersebut pastinya akan mempengaruhi dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan keduanya. Tetapi demikian, dengan adanya tata tertib yang dihasilkan BPD, fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sooko lebih terarah, sebab apa yang menjadi keputusannya adalah ketentuan yang telah ditetapkan dan merupakan pedoman yang harus ditaati serta dipenuhi, sehingga BPD dan Pemerintahan Desa harus melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Dengan demikian sudah tentu BPD akan lebih berwibawa dan dihormati, sehingga demokrasi di Desa Sooko dapat berjalan dengan baik dan fungsi BPD di Desa Sooko yang telah terlaksana dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ada pun wewenang BPD sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 tahun 2006 pasal 8 diantaranya sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Pelaksanaan legislasi oleh BPD didalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahap persiapan. Pembuatan rancangan dan pembahasan serta pengesahan yang dilakukan bersama-sama dengan kepala desa.

Selain tahapan-tahapan persiapan, pembuatan, rancangan, pembahasandan pengesahan terdapat juga 3 (tiga) tahapan didalam proses pembuatan peraturan desa yakni tahap inisiasi, tahap sosio politis dan tahap yuridiskemudian disimpulkan bahwa setelah Pemerintah Desa menerima kembali rancangan Peraturan Desa yang dibahas oleh BPD maka langkah selanjutnya Kepala Desa akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa. Agar warga tahu kalau ada peraturan yang mengikat di Desa Sooko ini.

diadakansosialisasi Peranuan Desa melalui rapat-rapat RT atau pada saat pertemuan, warga mengundang salah satu anggota BPD yang ada di wilayahnya atau Kepala Bidang untuk memberikan penjelasan tentang Peraturan Desa tersebut.

Fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD Sooko dalam membingkai peraturan -peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Aturan yang hidup dalam masyarakat Desa Sooko diantaranya adalah. aturan tentang hibah untuk jalan umum serta aturan tentang komisi jual beli tanah.

- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Jenis pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD adalah memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Walikota melalui Camat, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa. BPD mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinyaitu

dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa. Dari berbagai bentuk penyelewengan hak maupun kewajiban dari pelaksanaan pemerintahan di Desa Sooko itu sendiri. BPD tidak tinggal diam melihat kondisi yang terjadi di Desa Sooko ini. BPD pun mempunyai tindakan terhadap penyelewengan atau pelanggaran yang terjadi di desa.

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Fungsi dari BPD selain untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Pengangkatan kepala desa itu sendiri ditetapkan dengan keputusan Walikota yang diajukan oleh Camat atas usulan BPD.

BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Walikota dan Camat. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala desa, BPD telah membentuk panitia pemilihan kepala desa untuk memproses persiapan pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan dan pimpinan BPD wajib melaksanakan sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa. Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan. Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Selain berperan serta dalam usulan pengangkatan kepala desa BPD juga memiliki wewenang untuk memberikan Usulan pemberhentian kepala desa baik karena kepala desa meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan karena alasan tertentu. Usulan tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada

Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. Pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala desa. Di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa BPD membentuk panitiapemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyaiakatan dan tokoh masyarkat.
- e. Susunan panitia penulihan ditetapkan dengan keputusan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Walikota dan Camat. Rapat BPD dalam rangka pembentukan panitia pemilihan dihadiri oleh Camat selaku ketua timpembina. Pada tingkat kecamatan pun dibentuk tim pembina kecamatan dan di tingkat kabupaten dibentuk tim monitoring dan evaluasi kota.
- f. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan kepala desa. ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk pertanggung jawaban penggunaan biaya kepada BPD dan wajib melaksanakan sosialisasi mengenai rancangan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Didalam pemilihan kepala desa, pemilih dan calon yang berhak dipilih wajib hadir untuk melaksanakan hak pilihnya dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- g. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhannya dankemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepadainstansi atau lembaga yang terkait.
Banyak cara yang dilakukan BPD untuk menampung segala keluhan-

keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dansaran baik itu untuk pemerintah desa. BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya. Dandengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD. Kemudian BPD menyampaikan dan membahasnya bersama pemerintah desa pada pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. Apabila masalahnya mendesak, maka BPD langsung koordinasi dengan pemerintah desa untuk membicarakan masalah tersebut.

Dari penjelasan di atas. kinerja BPD Sooko di dalam melaksanakan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat sudah cukup baik, karena BPD sudah bisa dikatakan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa dengan memanfaatkan kotak saran dan pertemuan rutin didalam membahas masalah yang ada. sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan dari aspirasi yang dimusyawarahkan tersebut dapat berjalan baik atau tidak.

- h. Menyusun tata tertib BPD. Badan permusyawaratan desa sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan desa. Peraturan tata tertib BPD ditentukan oleh rapat anggota BPD dan ditetapkan dalam keputusan BPD dengan berpedoman pada peraturan walikota, keputusan BPD diberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui camat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

meyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi panitia Pemerintah Desa.

Dari hasil pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi legislasi BPD Desa Sooko belum dapat berjalan dengan optimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD Sooko di dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat kebiasaan pada masyarakat kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Aturan yang hidup dalam masyarakat Desa Sooko antara lain aturan tentang hibah jalan umum yang belum berbentuk peraturan desa.

Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. mengingat tugas, kedudukan, fungsinya BPD memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersik. efektif. terarah sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat desa.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi kendala-kendala Pelaksanaan fungsi Legislasi oleh BPD

1. Kendala masih rendahnya sumber daya manusia. Kendala masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPD belum ada pemecahan yang memadai namun demikian langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan telah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara perangkat desa,

anggota BPD dan masyarakat. Diskusirutin atau pertemuan antara BPD dan Kepala Desa dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat dilaksanakan dua minggu sekali. Rapat koordinasi ini dilakukan agar BPD dan Kepala Desa dapat bertukar pikiran dalam memecahkan masalah-masalah pemerintahan desa.

2. Kendala masih minimnya fasilitas yang kurang memadai. Dalam mengatasi kendala kurangnya fasilitas yang kurang memadai pada BPD maka dilakukan kegiatan yang mengarah kepada efisiensi dengan menghimpun dan menghemat sumber daya untuk dialokasikan pada bidang-bidang lain yang berhubungan dengan legislasi BPD. Diharapkan dengan cara seperti ini dana sarana dan prasarana dapat lebih memadai sehingga dapat digunakan sebagai pembangunan atau renovasi gedung BPD yang diharapkan dapat mampu meningkatkan kinerja dari anggota BPD. Jika langkah ini dapat berjalan secara efektif, pada gilirannya BPD akan mendapatkan peningkatan sumber daya sehingga kinerja dalam pelaksanaan fungsi legislasi menjadi meningkat. Dengan peningkatan ini masyarakat pun akan meningkatkan kepercayaannya kepada BPD.
3. Kendala Dana operasional yang tidak mencukupi. Permasalahan kesejahteraan anggota BPD jelas belum dapat dipenuhi dari Pemerintahan Desa sebagaimana anggota BPD. Sedangkan perangkat desa selain Kepala Desa sebagian besar belum mencukupi kebutuhan hidupnya. langkah yang sama dalam mengatasi kendala fasilitas yang kurang memadai yakni ditempuh dengan perampingan Perangkat Desa yaitu dengan mengurangi jumlah perangkat desa khususnya yang memiliki purna tugas. Langkah perampingan dapat dipandang sebagai yang efisien tentunya akan

dapat menghimpun dan menghemat sumber dana untuk dialokasikan pada bidang-bidang lain diantaranya bidang legislasi oleh BPD. Jika langkah ini dapat berjalan secara efektif, pada gilirannya BPD akan mendapatkan peningkatan sumber daya sehingga kinerja dalam pelaksanaan fungsi legislasi menjadi meningkat. Dengan peningkatan ini masyarakat pun akan meningkatkan kepercayaan kepada BPD.

4. Mengatasi kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi. Kendala belum adanya pembinaan secara intensif dari pejabat Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Desa selama ini belum ada langkah-langkah untuk mengatasinya.
5. Meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala BPD berusaha untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dengan langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan kemampuan desa. Hal ini akan menjadi lebih baik apabila ada koordinasi antara perangkat desa dengan BPD. Dengan adanya fasilitator yang melakukan pendidikan dan pelatihan dalam penyusunan Peraturan Desa, sehingga BPD bersama dengan Perangkat Desa dapat sejalan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Kondisi ini dapat mendukung terwujudnya Pemerintahan Desa dalam mendapatkan pengakuan yang baik dihadapan masyarakat dimana keberadaan BPD benar-benar sebagai mitra Pemerintah Desa dengan penyelenggaraan fungsi legislasinya secara efektif.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Didalam peraturan Desa Sooko terdapat 2 (dua) jenis peraturan desa yaitu peraturan desa rutin dan peraturan desa insidental. Peraturan Desa rutin merupakan Peraturan Desa yang dibuat secara rutin

dari tahun ke tahun, yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dengan adanya pembahasan RAPBDes oleh BPD yang disusun oleh Kepala Desa diikuti masyarakat, berarti produk hukum yang berupa kebijakan anggaran belanja desa bersifat responsif Kebijakan Pemerintah Desa yang bersifat responsif, yakni kebijakan yang mendapat tanggapan dan masukan yang baik dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin yaitu terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan masyarakat. Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun dan ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya peraturan desa insidental merupakan Peraturan Desa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, misalnya Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Bengkok Perangkat Desa yang Kosong, Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan produk pelaksanaan legislasi oleh BPD Desa Sooko telah sesuai dengan hierarki Perundang-undangan dan dalam pembuatannya juga melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Tahapan persiapan untuk Peraturan Desa dipersiapkan oleh BPD beserta rancangan-rancangannya dan selanjutnya dibahas untuk ditetapkan bersama-sama dengan Kepala Desa.

BPD dan pemerintah desa dalam hal ini memang sudah melaksanakan perencanaan pembuatan peraturan yang sesuai dengan peraturan UU nomor 10 tahun 2004 akan tetapi didalam membuat suatu peraturan atau undang-undang tidaklah mudah bahkan bagi suatu Negara yang relatif masih muda maupun Negara yang sudah tua sekalipun, bahkan dibutuhkan juga kemampuan pengetahuan yang memadai dan didukung oleh kecerdasan, kecermatan dan keterampilan.

Ini bertolak belakang sekali dengan penelitian yang terjadi di lapangan. Padahal data hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa belum pernah diberikan sementara sumber daya manusia anggota BPD belum ada yang memiliki kompetensi di bidang hukum secara memadai. Namun demikian Peraturan Desa dalam negara hukum tetap berjalan apa adanya.

Pelaksanaan legislasi dalam arti pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dapat mawadahi semua asas-asas baik pembentukan maupun materi yang dimuatnya memang bukan hal yang mudah. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan kualitas Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk.

Walaupun demikian didalam suatu kelompok masyarakat khususnya di desa harus ada suatu aturan didalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa berlandaskan hukum yang mengikat dalam hal ini peraturan desa dengan alasan belum adanya sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan pembahasan tersebut pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD Desa Sooko memang telah terlaksana dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tahapan-tahapan yang benar. Namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD Sooko dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tertulis.

BPD didalam melaksanakan fungsi legislasinya tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana. sumber daya keuangan serta fasilitas dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. dengan demikian apabila kondisi sumber daya tersebut kurang memadai, dapat dipastikan akan terjadi hambatan-hambatan yang dalam hal ini disebut sebagai kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD serta langkah-langkah dalam mengatasi kendala tersebut

Dalam pelaksanaan fungsi BPD secara intern dan ekstern terdapat beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kendala Intern - Kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sooko secara intern adalah SDM (sumber Daya Manusia) yang kurang mumpuni di bidang hukum dari anggota BPD. Salah satu contoh dampak dari rendahnya SDM anggota BPD Desa Sooko dalam melaksanakan fungsinya adalah dari sisi legislasi. BPD Desa Sooko belum dapat meringkai semua aturan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Sooko dalam suatu wadah yang berbentuk Peraturan Desa tertulis dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik antara BPD dengan aparatur desa bahkan dengan masyarakat ditambah rendahnya pemahaman para anggota BPD khususnya didalam pelaksanaan legislasinya. Hal ini menjadi permasalahan karena syarat sebuah peraturan atau undang-undang adalah berbentuk tertulis dan dibuat melalui tahapan prosedural.
2. Kendala Ekstern - Kendala yang dihadapi BPD Desa Sooko secara ekstern atau kendala dari luar yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fungsi BPD adalah:
 - a. Fasilitas yang kurang memadai.
 - b. Sarana dan prasarana BPD Desa Sooko yang belum terpenuhi seperti fasilitas ruang kerja tersendiri untuk BPD Gedung BPD nampak tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan dengan baik, hal ini mengkondisikan adanya kendala alokasi dana yang tidak mencukupi untuk pemeliharaan sarana prasarana dan untuk memfasilitasi BPD dalam melakukan kegiatan.
 - c. Dana operasional tidak mencukupi. Dana operasional yang diterima BPD Desa Sooko tidak mencukupi, sementara mereka dituntut aktif memperjuangkan kepentingan

masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dan wewenang dalam hubungan tata kerja dengan pemerintah desa. Akibatnya produktifitas, dan kreatifitas anggota BPD menjadi tidak maksimal karena mereka tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja) daripada memikirkan tugas-tugas BPD yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

- d. Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi. Pembinaan pendidikan dan latihan dari Pemerintah Daerah kepada anggota BPD masih sangat kurang bahkan belum pernah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan data hasil penelitian yakni begitu anggota BPD dilantik terus ditinggalkan begitu saja. Tidakada pembinaan sebagai tindak lanjut tugas dan kewenangan yang harus dilakukan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa.
- e. Dalam melaksanakan fungsi legislasi BPD Desa Sooko ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- a. Lembaga BPD di Desa Sooko sudah mempunyai fungsi yang nampak pada Pemerintahan Desa Sooko yaitu dengan adanya Pemerintah Desa menetapkan segala bentuk Peraturan Desa selalu meminta persetujuan dari BPD. baik dari Ketua BPD ataupun dari anggota BPD. baik itu mengenai masalah tata tertib Desa Sooko . APBDes ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan Pemerintahan Desa Sooko.
- b. Terpenuhinya formasi aparat BPD di pemerintahan Desa, keberadaan dan terpenuhinya formasi aparat yang cukup dengan rasio jumlah penduduk merupakan modal yang cukup signifikan terhadap kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara aspiratif dan demokrasi.
- c. Adanya forum komunikasi BPD. forum komunikasi ini sebagai wadah bagi para anggota BPD untuk saling tukar

Informasi. pengalaman, dalam rangka terwujudnya pemecahan masalah-masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang merujuk kepada satu pemerintahan bersama yang benar.

- d. Adanya dukungan dari BPD terhadap Pemerintahan yang ada sekarang ini sehingga BPD dapat melaksanakan fungsi legislasinya dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa meskipun dengan fasilitas seadanya.
- e. Masyarakat lebih terbuka dalam melaksanakan kegiatan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi legislasi BPD. Masyarakat mendukung segala kegiatan BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD. Dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa. masyarakat ikut terlibat.

Faktor Penghambat

- a. Rendahnya kemampuan aparat BPD merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses penilaian terhadap bidang tugas. Sumber daya manusia yang masih rendah yaitu kurangnya jumlah anggota BPD Desa Sooko yang berpengalaman sebagai legislasi desa serta kurangnya anggota BPD yang berpendidikan tinggi sangat berkaitan sekali terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya di bidang legislasi. Serta dana kesejahteraan anggota BPD yang sangat tidak mendukung untuk melaksanakan kegiatan fungsi legislasinya secara maksimal. Terbatasnya dana menyebabkan terbatasnya ruang gerak kegiatan pembinaan. Rentang tugas yang begitu luas, membutuhkan dana yang proporsional sehingga masalah pembinaan dapat dieliminasi.
- c. Kurangnya koordinasi antara aparat desa dan masyarakat, Adanya kesalahpahaman dan kurang pahaman

masyarakat Desa Sooko tentang tugas dan fungsi legislasi BPD mengakibatkan kurangnya kerjasama yang baik antara BPD dengan warga Desa Sooko. Kurangnya pengetahuan tentang hukum, rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat Desa Sooko sehingga frekuensi penyelesaian masalah makin jarang dilakukan. Hal ini akan berpengaruh kepada tingkat pemahaman kinerja yang dilakukan.

- d. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan BPD, keberadaan BPD dimata masyarakat masih belum didukung sepenuhnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja BPD itu sendiri.
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat didalam pembangunan sehingga banyak kebijakan desa yang sudah dibuat tetapi belum terlaksana secara baik. Padahal partisipasi masyarakat merupakan modal utama suksesnya pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan kendala-kendala di atas telah ditempuh langkah-langkah sebagaimana paparan data hasil penelitian diatas. Guna pembahasan lebih lanjut langkah-langkah dalam mengatasi kendala seperti dipaparkan diatas dapat disajikan ulang sebagai berikut:

1. Rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPD belum ada pemecahan yang memadai. Namun demikian langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan telah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara perangkat desa, anggota BPD dan masyarakat, selain itu juga dilakukan dengan cara para anggota BPD dan Kepala Desa serta perangkatnya diberikan dasar pengetahuan dan pelatihan dasar melalui tutor ataupun pejabat kecamatan yang diundang langsung oleh Kepala Desa. Dalam penyusunan produk hukum dalam hal ini Peraturan Desa sudah barang tentu terdapat norma-norma atau ketentuan yang harus dijadikan sebagai pedoman, namun demikian untuk dapat

memahami suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan baik, tepat dan benar, seringkali BPD mengalami kesulitan-kesulitan pemahaman.

2. Kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan BPD khususnya dengan masyarakat karena dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Organisasi tidak hidup sendiri tetapi juga harus diperhitungkan lingkungannya termasuk mitra kerja dalam hal inipemerintah desa dan masyarakat. Oleh sebab itu dalam program kegiatan yang terkoordinasi kadang-kadang mengikutsertakan unit-unit kerja lain. Maka harus jelaslah siapa mengerjakau apa, kapan dikerjakan, kapan berakhir pekerjaan itu apa hasilnya dan kepada siapa mempertanggungj awabkan pekerjaannya.
3. Minimnya fasilitas yang kuing memadai telah ditempuh dengan perampingan Perangkat Desa. Langkah perampingan dapat dipandang sebagai langkah yang mengarah pada efisiensi. Akibat dari efisiensi tentunya akan dapat menghimpun dan menghemat sumber daya untuk dialokasikan pada bidang-bidang lain diantaranya bidang legislasi oleh BPD. Demikian juga halnya dengan dana operasional yang tidak mencukupi ditempuh dengan langkah yang sama dalam mengatasi kendala fasilitas yang kurang memadai yakni ditempuh dengan perampingan Perangkat Desa.
4. Belum efektifnya dan belum intensifnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan para anggota BPD dalam menyusun Peraturan Desa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah, BPD menempuh langkah selalu mengadakan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam pembentukan Peraturan Desa. Melalui musyawarah ternyata permasalahan dapat terselesaikan dan dapat diterima penyelesaian oleh semua pihak sehingga semuanya menjadi beres. Hal

ini juga mengandung makna seperti hasil pembinaan, karena hasil pembinaan dalam penyusunan Peraturan Desa tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kondisi kehidupan warga desa yang lebih teratur, tertib, aman dan damai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah yang dilakukan BPD dalam hal fungsi dan wewenangnya sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa sudah cukup baik. Ukuran kebbaikannya berdasakan pada kondisi kemampuan lembaga BPD dari segala kekurangan dan keterbatasannya. Kemudian guna kelancaran fungsi legislasi BPD diperlukan adanya tenaga yang memfasilitasi atau sebagai fasilitator di bidang pelaksanaan fungsi legislasi BPD. Fasilitator ini akan membantu baik Pemerintah Desa maupun BPD dalam menjalankan tugas masing-masing khususnya pelaksanaan fungsi legislasi.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam mengatasi kendala pelaksanaan fungsi legislasi selama ini meskipun sudah baik tetapi belum menyentuh perlunya fasilitator. Bagaimanapun juga persoalan Peraturan Desa adalah persoalan hukum dan persoalan hukum ini mau tidak mau membutuhkan teknisi yang terampil, berkemampuan, memadai dan memiliki motivasi kerja yang tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil tentang optimalisasi peningkatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan optimalisasi peran dan fungsi BPD di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan peran dan fungsinya BPD kurang aktif didalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, ini dikarenakan gagasan di dalam

pembentukan peraturan desa lebih banyak berasal dari kepala desa dibandingkan dengan BPD. Seharusnya fungsi BPD dapat lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat karena BPD merupakan wakil dari masyarakat desa agar kebijakan yang dibuat nanti dapat arif dan bijaksana sesuai dengan keinginan dari semua pihak khususnya dari masyarakat sehingga tidak terjadi keresahan yang nantinya dapat mengganggu kestabilan pemerintahan desa.

2. Setelah diperoleh suatu kebijakan atau peraturan desa. Maka diadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi bahwa ada peraturan yang mengikat di Desa Sooko. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat antar RT dan pada saat pertemuan, warga mengundang salah satu anggota BPD yang ada di wilayahnya untuk memberikan penjelasan tentang peraturan daerah tersebut.
3. Di dalam melaksanakan peran dan fungsi legislasinya BPD belum dapat menjalankan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan peraturan-peraturan desa yang masih bersifat kebiasaan atau kebudayaan di desa yang belum dibentuk ke dalam peraturan tertulis. Aturan yang hidup di dalam masyarakat Desa Sooko antara lain tentang jalan, aturan tentang kondisi jual beli tanah, bahkan sampai aturan tentang hiburan yang diselenggarakan di desa semuanya belum terbentuk secara tertulis tetapi masih bersifat konvensional.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD didalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD di dalam melaksanakan peran dan fungsi legislasinya adalah:

1. Kendala Intern. Kendala pelaksanaan fungsi legislasi BPD secara intent adalah rendahnya sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya

manusia khususnya di bidang pemahaman hukum dari anggota BPD dikarenakan banyak dari mereka yang hanya lulusan SMA, bahkan ada yang lulusan SMP. Dari 7 anggota BPD Desa Sooko hanya 2 (dua) orang yang memiliki pendidikan S 1 yaitu ketua Kuncoro sebagai ketua BPD dan Tohnidin sebagai sekretaris BPD, sisanya 3 (tiga) orang berpendidikan SMA dan 2 (dua) orang berpendidikan SMP sebagai anggota BPD. Praktis kemampuan pelaksanaan fungsi legislasi tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif.

2. Kendala Ekstern. Kendala yang dihadapi BPD Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto secara ektern atau kendala dari luar yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD meliputi:
 - a) Fasilitas yang kurang memadai seperti belum terpenuhinya sarana dan prasarana ruang kerja tersendiri untuk BPD.
 - b) Dana operasional tidak mencukupi sementara BPD dituntut aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai peran dan fungsinya dalam hubungan tata kerja dengan pemerintah desa.
 - c) Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.
 - d) Kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan BPD khususnya dengan masyarakat karena dapat mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala - kendala pelaksanaan fungsi dan wewenang legislasi BPD di Desa Sooko sebagai berikut:

1. Kendala Intern. Masih rendahnya sumber daya manusia dari anggota BPD belum ada pemecahan yang memadai. Namun demikian langkah-langkah untuk meningkatkan pengetahuan telah dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara perangkat

desa, anggota BPD dan masyarakat, selain itu juga dilakukan dengan cara para anggota BPD dan Kepala Desa serta perangkatnya diberikan dasar pengetahuan yang diberikan melalui tutor ataupun pejabat kecamatan yang diundang langsung oleh Kepala Desa.

2. Kendala Ekstern. Minimnya fasilitas yang kurang memadai telah ditempuh dengan perampingan Perangkat Desa. Langkah perampingan dapat dipandang sebagai langkah yang mengarah pada efisiensi. Akibat dari efisiensi tentunya akan dapat menghimpun dan menghemat sumber daya untuk dialokasikan pada bidang-bidang lain diantaranya bidang legislasi oleh BPD. Sama halnya dengan dana operasional yang tidak mencukupi ditempuh dengan langkah yang sama dalam mengatasi kendala fasilitas yang kurang memadai yakni ditempuh dengan perampingan Perangkat Desa.
3. Belum intensifnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan para anggota BPD dalam menyusun Peraturan Desa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah. BPD menempuh langkah selalu mengadakan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam pembentukan Peraturan Desa.
4. Di dalam suatu kegiatan sangat dibutuhkan sekali koordinasi yang baik dari segala lini. Lemahnya koordinasi antara aparatur desa dengan BPD dapat ditempuh dengan langkah mengikutsertakan unit-unit kerja lain. Maka harus jelaslah siapa mengerjakan apa, kapau dikerjakan. kapan berakhir' pekerjaan itu apa hasilnya dan kepada siapa mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang optimalisasi peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD sebagai wakil dari masyarakat desa harus lebih aktif dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. BPD Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi pendamping dan penyalur aspirasi masyarakat dengan cara menjalankan semua yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Pada rapat pembahasan atau pembuatan kebijakan hendaknya tidak ada kelompok yang dimarginalkan atau dianggap lemah serta tidak ada kelompok yang merasa lebih kuat atau lebih pandai dan juga dapat membedakan antara tugas dan kepentingan pribadi. Sehingga diharapkan dapat terciptanya keharmonisan di dalam membuat dan menjalankan kebijakan demi kepentingan bersama.
3. Kendala-kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi BPD serta langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kendala Intern
 - a. BPD bersama Kepala Desa perlu mengajukan usulan pada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan diklat penyusunan Peraturan Desa agar pelaksanaan fungsi legislasi BPD dapat berjalan lancar maka perlu adanya fasilitator atau sernacam staf ahli BPD di bidang legislasi yang rutin tiap periode memberikan pengarahan dan pelatihan karena melihat dari kondisi lingkungan yang selalu berubah maka diperlukan anggota yang selalu siap dalam segala situasi dan kondisi.
 - b. Perlunya para anggota BPD Desa Sooko diberikan pendidikan dan pelatihan tentang BPD seperti pengenalan lebih dalam tentang tugas

BPD, fungsi BPD. dan kewajiban BPD terutama untuk anggota BPD yang baru dilantik. Dengan hal ini akan menambah pengetahuan dan ketrampilan para anggota BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2. Kendala Ekstern
 - a. Pemerintah Desa perlu mengalokasikan dana untuk sarana prasarana dan kesejahteraan anggota BPD sesuai dengan kemampuan desa guna meningkatkan motivasi kerja BPD.
 - b. Masyarakat harus aktif mengontrol kinerja BPD agar dalam menjalankan peran dan fungsinya tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. Untuk efektivitas kegiatan dapat dikontrol dan mencapai hasil yang diharapkan, maka langkah-langkah yang telah ditetapkan melalui rencana kegiatan yang terkoordinasi yang selanjutnya disusun menurut prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang dapat dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam memilih anggota BPD pada periode selanjutnya, hendaknya tidak hanya memilih berdasarkan pengenalan atau kedekatan tapi lebih didasari pertimbangan rasional terhadap kualitas calon anggota BPD yang akan dipilih sebagai langkah akhir hendaklah dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau jika terdapat penyimpangan dengan memperhatikan jadwal yang merupakan urutan kegiatan, sehingga perlu dibentuknya suatu wadah atau forum yang khusus mengawasi kinerja BPD dan Kepala Desa mengingat BPD dan Kepala Desa adalah unsur pemerintahan paling bawah yang mendasari untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Rozali. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Fundamental Sebagai Suatu*

- Alternatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Agustino Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung
- Atmosudirdjo Prajudi. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Budiardjo Miriam. 2000. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia pustaka Utama
- Budi. Eko Setia. 2006. *Prospek dan Ekonomi Indonesia Berbasis sektoral*. Jakarta: Iskandarsyah Institute
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung*. PT Alumni
- Kahu Ri\vu Josef. 1988. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Cides
- Manan Bagir. 1994. *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II*. Bandung, makalah dalam Lokakarya Pancasila
- Moleong, Lexy j. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda.
- Nugroho Iwan, Dahuri Rokhmin. 2004. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta. LP3ES
- Raldi, H. Koestoer. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa Dan Kota*. Jakarta. UI Press
- 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta
- Syafiie Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Widjaja. 1988. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- 2003, *Otonomi Desa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Wirawan Sarwono. Sarlito . 2002 *Teori-teori Psikologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 590)
- Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Tahun 2013.Seri E Nomor 6 Tahun 2006.

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto,
Peraturan Daerah Mojokerto
Tentang Perangkat Desa, Bagian
Hukum Setda Kabupaten
Mojokerto Tahun 2012.

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto,
Peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006
Tentang Kepala Desa, Bagian
Hukum Setda Kabupaten
Mojokerto.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.